



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.B/LH/2023/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : KARSANI Bin RUKANI (alm);
2. Tempat lahir : Pati
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 12 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kuniran RT.005 RW.001, Desa Kuniran, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
3. Hakim PN sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
4. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 73/Pid.B/LH/2023/PN Rbg tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 73/Pid.B/LH/2023/PN Rbg tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa KARSANI bin (alm) RUKANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan penambangan tanpa izin” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

-1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi Canter Nopol S-8662-JJ warna kuning Noka: MHMFE73P38K001184, Nosin: 4D34TD53875 berikut kunci;

Dikembalikan kepada Saksi ABD. ROHMAN.

-1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk JCB JS-205 warna kuning berikut kunci;

-Uang tunai hasil penjualan material penambangan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah buku catatan ritase;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) kantong plastik hasil material penambangan berupa tanah urug.

Dikembalikan ke tempat semula barang bukti tersebut diambil melalui Kepala Desa Mojosari, Kec. Sedan, Kab. Rembang.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa KARSANI bin (alm) RUKANI pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pada jam 10.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Desa Mojosari, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang dengan titik koordinat S 06°47'25.02" E 111°33'47.01" atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan penambangan tanpa izin*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula dari adanya laporan masyarakat yang diperoleh petugas Ditreskrimsus Polda Jateng tentang adanya dugaan aktivitas penambangan yang dilakukan tanpa izin di Desa Mojosari, Kec. Sedan, Kab. Rembang, menindaklanjuti laporan tersebut tim yang di antaranya beranggotakan Saksi LUKI PURI ARDIANTO, S.H., DARIQ KURNIA R, dan anggota lainnya kemudian melakukan penyelidikan di lokasi sebagaimana yang dilaporkan. Selanjutnya pada titik koordinat S 06°47'25.02" E 111°33'47.01" turut Desa Mojosari, Kec. Sedan, Kab. Rembang, tim menemukan adanya aktivitas penambangan tanah urug dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat excavator. Setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa aktivitas penambangan tanah urug tersebut dilakukan di bawah tanggung jawab terdakwa tanpa dilengkapi dengan izin dari Pemerintah, mengetahui hal itu tim kemudian menghentikan aktivitas penambangan tersebut.

Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui aktivitas penambangan tersebut terdakwa jalankan sejak sekira awal bulan Maret 2023, terdakwa memerintahkan Saksi GUSTOMO selaku operator alat berat excavator untuk menggali tanah urug dan mengisikannya ke dalam bak truk yang datang, selain itu terdakwa juga memerintahkan Saksi KASTOMO yang bertugas selaku *checker* untuk mencatat kendaraan truk yang mengambil tanah urug di lokasi penambangan tersebut, adapun para sopir truk tersebut kemudian membayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per ritase yang uangnya diserahkan kepada Saksi KASTOMO. Dalam sehari aktivitas penambangan tersebut dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisikan tanah urug ke dalam bak truk rata-rata sebanyak 50 (lima puluh) ritase.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KASTOMO Bin KUNDARKUN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai *checker* pada penambangan tanah urug milik terdakwa yang berlokasi di Desa Mojosari, Kec. Sedan, Kab. Rembang sejak aktivitas penambangan tersebut mulai berjalan, yaitu 2 (dua) minggu sebelum kemudian dihentikan oleh polisi.
- Bahwa benar selaku *checker* saksi bertugas mencatat setiap penjualan material tanah urug hasil penambangan milik terdakwa yang dibeli oleh para sopir yang datang mengendarai *dump truck*.
- Bahwa benar harga material tanah urug yang dijual kepada para sopir tersebut adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per ritase.
- Bahwa benar setiap hari aktivitas penambangan tersebut dapat menghasilkan rata-rata 50 (lima puluh) ritase tanah urug.
- Bahwa benar barang bukti sebagaimana ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa buku catatan ritase adalah buku yang saksi gunakan untuk mencatat penjualan tanah urug, adapun uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan tanah urug pada kegiatan penambangan hari itu sebelum dihentikan oleh polisi.
- Bahwa benar selaku *checker* saksi mendapatkan gaji sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari yang dibayarkan oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi tidak pernah mengetahui adanya izin yang dimiliki oleh terdakwa dalam menjalankan aktivitas penambangan tanah urug di lokasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi GUSTOMO Bin MUNASIR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa kegiatan penambangan yang tidak dilengkapi ijin yang sah
- Bahwa peristiwa penambangan yang tidak dilengkapi ijin yang sah tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB.
- Bahwa Lokasi kegiatan penambangan tanpa ijin yang sah terjadi di Desa Mojosari Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang.
- Bahwa kegiatan penambangan tersebut berupa penambangan tanah urug yang mana biasanya tanah urug digunakan untuk bahan dasar pembuatan rumah dan bangunan baru.
- Bahwa setahu saksi area penambangan tanah urug adalah milik Saudara Karsani (terdakwa).
- Bahwa kegiatan peroperasional terhadap tanah urug tersebut dengan menggunakan alat berat berupa ekskavator .
- Bahwa Pekerjaan saksi saat sekarang ini sebagai operator alat berat jenis excavator Merk JOCB JS 205 Warna kuning di lokasi penambangan material tanah urug milik Saudara Karsani yang berada di Desa Mojosari Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang.
- Bahwa saksi bekerja sebagai chekker di lokasi tambang milik Saudara Karsani sekitar 2 (dua) minggu yang pada awal bulan Maret tahun 2023 sampai saat ini.
- Bahwa dilokasi penambanagan tanah urug milik terdakwa tersebut saksi bertugas mengoperasikan Excavator yang mengisi armada dump truck dengan hasil material tambang di lokasi.
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Alat Berat Jenis Excavator JCB JS-205 Warna Kuning Berikut Kunci, 1 (satu) Unit Dump Truk Merk Mitshubishi Canter Nopol : S-8662-JJ Warna Kuning Dengan Noka : MHMFE73P38K001184, Nosin : 4D34TD53875 Berikut Kunci, Uang Tunai Sebanyak Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Hasil Penjualan Meterial Penambangan, 1 (satu) Buah Buku Catatan Ritase, 1 (satu) Kantong Plastik Berisi Tanah Urug Hasil Penambangan
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai operator excavator di lokasi penambangan material tanah urug yaitu: Melakukan pemeriksaan bahan bakar dan oli, Menjaga kesehatan alat berat dengan cara merawat dan melaporkan jika terjadi kerusakan, Mengoperasionalkan Excavator untuk menggali lahan tambang dan memindahkan material ke dalam Dump truck yang mengangkut material;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Excavator merk JCB JS 205 Warna kuning yang saksi gunakan dilokasi penambangan tersebut adalah milik Saudara H. Ali yang beralamat di Desa Pamotan Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang;
- Bahwa yang menyewa Excavator merk JCB JS 205 Wama kuning milik Saudara H. Ali untuk melakukan kegiatan penambangan adalah Saudara Karsani (terdakwa) sendiri;
- Bahwa untuk awal mula dimulai kegiatan penambangan tanah urug saksi tidak tahu, saksi mulai berkerja tanggal 14 Maret 2023 dilokasi sudah ada alat berat excavator JCB tersebut;
- Bahwa harga sewa alat berat berupa excavator tersebut saksi tidak mengetahui berkaitan adanya perjanjian sewa menyewa alat berat excavator tersebut yang mengetahui dan yang menyewakan adalah Saudara H.Ali dengan Saudara Karsani (terdakwa) sendiri;
- Bahwa awal mulanya sekitar awal bulan Maret 2023 saksi diajak oleh Saudara Karsani melalui via telephone yang kebetulan sudah sejak awal kenal dengan saksi dengan mengetahui kemampuan saksi untuk bekerja sebagai Operator Excavator dilokasi penambangan dan akhirnya bekerja disana.
- Bahwa material tanah tersebut dijual dengan harga berapa dan dibawa kemana material tanah urug dari hasil lokasi penambangan milik terdakwa tersebut saksi tidak mengetahuinya dan saksi hanya mengisi material tanah urug ke dalam dump truck saja selebihnya.
- Bahwa saksi diberikan gaji atau upah bekerja sebagai Operator Excavator sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari oleh Saudara Karsani (terdakwa).
- Bahwa dalam kegiatan penambangan material tanah urug tersebut menggunakan 1 (satu) alat berat jenis Excavator merk JCB JS205 warna kuning dengan operator Saya sendiri.
- Bahwa Alat berat Excavator tersebut tiba di lokasi penambangan sekitar awal Bulan Maret 2023 dan langsung melakukan kegiatan penambangan.
- Bahwa sistem Operasional dilokasi penambangan saat amada dumpttruck sampai, saksi dengan mengopersikan Excavator mengisikan material berupa tanah urug sesuai permintaan setelah dicatat oleh Saudara Kastomo yang beralamat di Desa Tawangrejo Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang selaku Cheker atau Pencatat ritase dan mulai operasional pukul 08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB.bahwa saksi mengambil sekitar 50

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



(lima puluh) ritase dalam sehari jika armada dumptruck ramai di lokasi penambangan tersebut;

- Bahwa bahan Bakar Minyak yang digunakan untuk operasikan Excavator tersebut diperoleh darimana saksi tidak tahu karena sebelum beroperasi untuk kegiatan penambangan sudah disiapkan oleh Saudara Karsani (terdakwa);
- Bahwa yang menerima keuntungan dari kegiatan penambangan material tanah urug adalah terdakwa (Saudara Karsani) selaku pengelola.
- Bahwa kegiatan operasional penambangan material tanah urug adalah Saudara Karsani (terdakwa)
- Bahwa selama saksi bekerja di penambangan material pasir urug milik terdakwa saksi tidak tahu dan saksi tidak pernah diperlihatkan terkait perijinannya kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi JUREMI Bin SUPARDI (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan dikarena peristiwa kegiatan penambangan yang tidak dilengkapi ijin yang sah.
- Bahwa peristiwa penambangan yang tidak dilengkapi ijin yang sah tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB.
- Bahwa lokasi kegiatan penambangan tanpa ijin yang sah terjadi di Desa Mojosari Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang.
- Bahwa kegiatan penambangan tersebut berupa penambangan tanah urug yang mana biasanya tanah urug digunakan untuk bahan dasar pembuatan rumah dan bangunan baru.
- Bahwa setahu saksi area penambangan tanah urug adalah milik Saudara Karsani (terdakwa).
- Bahwa kegiatan peroperasional terhadap tanah urug tersebut dengan menggunakan alat berat berupa ekskavator .
- Bahwa pekerjaan saksi sekarang adalah sopir Dumptruvck Mitshubishi Canter Nopol S 8662 JJ warna kuning yang biasanya saksi gunakan untuk mengambil material hasil penambangan berupa tanah urug yang kemudian saksi jual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi biasanya mengangkut material tanah urug di area-area penambangan dimana saja yang membuka penambangan dan pada waktu itu saksi mengambil material tanah urug tersebut di area penambangan milik terdakwa yang beralamat di Desa Mojosari Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang.
- Bahwa di area penambangan tanah urug milik terdakwa tersebut pada saksi sedang loading material yang diisi material hasil penambangan berupa tanah urug di lahan penambangan milik terdakwa.
- Bahwa Truck yang saksi gunakan untuk mengangkut material tanah urug tersebut adalah milik Saudara Abdul Rohman yang beralamat di Desa Pamotan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang.
- Bahwa dengan surat tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran pajak tahunan (pengganti STNK) atas nama Solikin alamat warulor RW 05 /02 Desa Sumberagung Kabupaten Lamongan karena truck tersebut belum di balik nama oleh Saudara Abdur Rohman selaku pemiliknya.
- Bahwa setahu saksi kegiatan penambangan material tanah urug milik terdakwa sudah dimulai sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengambil material di lokasi tersebut sudah sejak 2 (dua) minggu yang lalu dan pada waktu itu saksi sudah memperoleh 1 (satu) ritase;
- Bahwa pada waktu itu yang memberitahu saksi di lokasi tersebut ada penambangan adalah rekan sesama sopir;
- Bahwa biasanya sistem operasional kerja di area penambangan tanah urug milik terdakwa adalah saksi dalam hal ini sebagai sopir truck membawa truk ke lokasi kemudian saksi mengantri untuk memuat material hasil penambangan dan setelah terisi material saksi keluar lokasi membawa material hasil penambangan, sebelum membayar Saya membayar materil yang saksi bawa sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu) per ritase yang saksi serahkan kepada Saudara Kastomo selaku Pencatat Ritase di lokasi penambangan;
- Bahwa yang memberi upah saksi tidak ada, saksi mendapatkan uang penjualan material dipakai untuk operasional solar, pembelian material, setoran kepada pemilik kendaraan yaitu Saudara Abdur Rohman baru sisa uang nya untuk saksi, dan biasanya satu hari per rit saksi mendapatkan Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa material tanah urug tersebut saksi jual kepada masyarakat umum yang membutuhkan.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa membeli material tanah urug dilokasi penambangan tersebut per rit Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi jual kembali kepada masyarakat sebesar Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah)
- Bahwa biasanya saksi memperoleh rata-rata 3 (tiga) ritase per hari
- Bahwa dalam kegiatan penambangan material tanah urug tersebut menggunakan 1 (satu) alat berat jenis Excavator merk JCB JS205 warna kuning.
- Bahwa hasil penjualan muatan tanah urug biasanya saksi setorkan setiap hari kepada pemilik truck (Saudara Abdul Rohman).
- Bahwa biasanya saksi setor perhati kepada Saudara Abdur Rohman selaku pemilik truck sebesar Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) kadang Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pemilik lahan di lokasi penambangan tanah urug adalah terdakwa sendiri (Saudara Karsani).
- Bahwa adapun yang menerima keuntungan dari kegiatan penambangan material tanah urug adalah terdakwa (Saudara Karsani) selaku pengelola.
- Bahwa kegiatan operasional penambangan material tanah urug adalah Saudara Karsani (terdakwa)

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi ABDUR ROHMAN Bin SARIJO (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan dikarena peristiwa kegiatan penambangan yang tidak dilengkapi ijin yang sah.
- Bahwa peristiwa penambangan yang tidak dilengkapi ijin yang sah tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB.
- Bahwa lokasi kegiatan penambangan tanpa ijin yang sah terjadi di Desa Mojosari Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang.
- Bahwa kegiatan penambangan tersebut berupa penambangan tanah urug yang mana biasanya tanah urug digunakan untuk bahan dasar pembuatan rumah dan bangunan baru.
- Bahwa setahu saksi area penambangan tanah urug adalah milik Saudara Karsani (terdakwa).
- Bahwa kegiatan peroperasional terhadap tanah urug tersebut dengan menggunakan alat berat berupa ekskavator .

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mengetahui perkara ini berkaitan dengan kegiatan penambangan material tanah urug milik terdakwa setelah saksi selaku pemilik Dumptruck Dumptruck Mitshubishi Canter Nopol S 8662 JJ Noka MHMFE73P38K001184 Nosin 4D34TD53875, Tahun 2008, warna kuning yang pada waktu itu digunakan oleh sopir saksi untuk mengangkut material tanah urug di lokasi penambangan milik terdakwa.
- Bahwa Dumptruck milik saksi tersebut setiap hari digunakan oleh sopir saksi yang bernama Saudara Juremi yang beralamat di Desa Karas Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang untuk mencari muatan tetapi untuk tempat pembelian terserah Sopir saksi
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Dump Truk Merk Mitshubishi Canter Nopol : S-8662-JJ Warna Kuning Dengan Noka : MHMFE73P38K001184, Nosin : 4D34TD53875 Berikut Kunci adalah Dump Truck milik Saya yang digunakan oleh Saudara Juremi untuk mengangkut material tanah urug di lokasi penambangan milik terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit Dumptruck Mitshubishi Canter Nopol S 8662 JJ, Tahun 2008, warna kuning Noka MHMFE73P38K001184 Nosin 4D34TD53875 tersebut dari Saudara Solikin dirumahnya yang beralamat di Lamongan Jawa Timur dengan harga Rp 145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) dengan system pembayaran cash atau tunai;
- Bahwa bukti kepemilikan yang saksi miliki terkait 1 (satu) unit Dumptruck Mitshubishi Canter Nopol S 8662 JJ, Tahun 2008, warna kuning Noka MHMFE73P38K001184 Nosin 4D34TD53875 tersebut yang saksi miliki adalah BPKB dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran dari SAMSAT Lamongan (Pengganti STNK) atas nama Saudara Solikin karena belum saksi balik nama menjadi nama saksi;
- Bahwa hasil penjualan muatan tanah urug biasanya disetorkan setiap hari kepada saksi oleh Saudara Juremi.
- Bahwa biasanya Saudara Juremi setor perhari kepada Saya selaku pemilik truck sebesar Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) kadang Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa menurut keterangan dari Saudara Juremi Biasanya memperoleh rata-rata 3 (tiga) ritase per hari material tanah urug yang diangkut oleh Saudara Juremi dari lokasi penambangan milik terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya dalam kegiatan penambangan material urug terdakwa sudah memiliki ijin dari dinas terkait atau belum;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi ALI MUKTHAROM Bin ABDUL MANAF (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan dikarena peristiwa kegiatan penambangan yang tidak dilengkapi ijin yang sah.
- Bahwa peristiwa penambangan yang tidak dilengkapi ijin yang sah tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB.
- Bahwa lokasi kegiatan penambangan tanpa ijin yang sah terjadi di Desa Mojosari Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang.
- Bahwa kegiatan penambangan tersebut berupa penambangan tanah urug yang mana biasanya tanah urug digunakan untuk bahan dasar pembuatan rumah dan bangunan baru.
- Bahwa setahu saksi area penambangan tanah urug adalah milik Saudara Karsani (terdakwa).
- Bahwa kegiatan peroperasional terhadap tanah urug tersebut dengan menggunakan alat berat berupa ekskavator .
- Bahwa awalnya saksi mengetahui perkara ini berkaitan dengan kegiatan penambangan material tanah urug milik terdakwa setelah saksi selaku pemilik alat berat excavator merk JCB JS 205 warna kuning pada waktu itu digunakan oleh Saudara Gustomo selaku operator excavator dalam kegiatan penambangan material tanah urug di lokasi penambangan milik terdakwa.
- Bahwa awalnya Saudara Gustomo mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa akan menyewa alat berat jenis excavator merk JCB JS 205 milik saksi tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa: Alat berat jenis excavator merk JCB JS 205 warna kuning adalah excavator merk JCB JS 205 warna kuning milik Saya yang disewa oleh terdakwa melalui Saudara Gustomo yang digunakan untuk kegiatan penambangan material tanah urug milik terdakwa.
- Bahwa dalam perjanjian sewa menyewa alat berat jenis excavator milik saksi tersebut tidak ada perjanjian tertulis antara saksi dengan terdakwa hanya perjanjian secara lisan saja;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui bahwa excavator milik saksi akan disewa oleh terdakwa untuk kegiatan penambangan karena terdakwa menyewa excavator milik saksi tersebut melalui Saudara Gustomo

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saudara Gustomo mengatakan kepada saksi yang mana mengatakan bahwa excavator akan digunakan untuk kegiatan penambangan material tanah urug selanjutnya saksi membolehkan untuk disewakan yang terpenting ada ijinnya penambangan tersebut;

- Bahwa Untuk harga sewa alat berat jenis excavator tersebut sebesar Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per jam.
- Bahwa operator excavator milik saksi yang digunakan untuk mengangkut material tanah urug di area penambangan milik terdakwa adalah Saudara Gustomo.
- Bahwa saudara Gustomo mulai bekerja di lokasi penambangan milik terdakwa tersebut sejak awal bulan Maret 2023.
- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan alat berat berupa excavator yang disewa oleh terdakwa yaitu invoice asli bukti kepemilikan dengan Invoice No 00342 tanggal 20 Februari 2018 terkait pembelian 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk JCB JS 205 warna kuning dari PT Airindo Sakti dimana sekarang ini invoice tersebut menjadi jaminan atau agunan di Bank BRI Cabang Rembang.
- Bahwa untuk upah atau gaji Saudara Gustomo diberikan dari penyewa alat berat berupa excavator tersebut yaitu Saudara Karsani namun untuk jumlah besaran berapa saksi tidak tahu.
- Bahwa setahu saksi pengelola serta yang bertanggung jawab pada kegiatan penambangan adalah terdakwa sendiri selaku pemilik penambangan tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan oleh terdakwa mengenai dokumen terkait dengan perijinan penambangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan keterangan saksi Luki Puri A Bin Sarliyono (Alm), sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi saat ini bekerja sebagai anggota Polri (anggota Unit 1 Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jateng) yang beralamat di Jalan Sukun Raya no.46 Banyumanik Semarang sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan penambangan yang beralamat di Desa Mojosari Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan adanya kegiatan penambangan yang

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa Mojosari Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 pukul 10.00 Wib bersama sama dengan Sdr. DAFIQ KURNIA R, SH dan tim unit 1 Suhdit IV Ditreskrimsus Polda Jateng yang terdiri dari Kanit KOMPOL GINEUNG PRATIDINA S.KF S.H..S.I.K, M.H., Panit 1 IPTU WIDI BUDIARKO S.H., M.H., Panit 2 IPDA MUHTADI S.H.M. M., Anggota, BRIPKA GINANJAR AJI P, S.H. BRIGADIR HERU PRABOWO S.H., BRIGADIR DONI YUDHA SEPTIAWAN dan BRIPTU CHRISTIADI YANUAR SAPUTRO. S.H.

- Bahwa saksi pada saat melakukan pengecekan dilokasi kegiatan penambangan tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/150/1iW/2023/Ditreskrimsus tanggal 31 Maret 2023:

- Bahwa Saksi menjelaskan di lokasi kegiatan penambangan yang bersangkutan menemukan kegiatan penambangan menggunakan 1 (satu) unit excavator merk JCB warna kuning dimana excavator tersebut sedang melakukan kegiatan penambangan,

- Bahwa awal mulanya saksi menjelaskan pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 pukul 10.00 Wib s.d. selesai, saksi bersama tim melaksanakan penyelidikan dugaan pertambangan tanpa izin di Desa Mojosari Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang dan terdapat aktivitas penambangan dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat excavator merk JCB warna Kuning yang sedang melakukan penambangan tanah urug, selanjutnya saksi menanyakan dokumen perijinan yang dimiliki dan pengelola tidak dapat menunjukan dokumen perijinan pertambangan yang diterbitkan dari dinas terkait

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kegiatan penambangan menggunakan 1(satu) unit excavator merk JCB warna kuning milik Saudara Ali yang didatangkan dan disewa oleh Saudara Karsani (terdakwa) selaku pengelola kegiatan penambangan alamat Desa Kuniran RT 005 RW 001 Kecamatan Batangan Kabupaten Pati.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saudara Karsani (terdakwa) adalah pengelola penambangan dan yang bertanggung jawab dari lokasi kegiatan penambangan dilokasi tersebut dan terdakwa yang mempunyai inisiatif untuk melakukan kegiatan penambangan dan bertanggung jawab di lokasi penambangan.

- Bahwa Material hasil penambangan berupa tanah urug yang dijual kepada masyarakat umum yang membutuhkan dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per rit.

- Bahwa saksi menjelaskan pekerja di lokasi penambangan yaitu : Saudara Karsani (terdakwa) selaku pengelola dan Penanggung Jawab Kegiatan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penambangan, Saudara Gustomo selaku Operator Alat berat, Saudara Kastomo selaku pencatat ritase, Saudara Juremi selaku sopir dumptruck

- Bahwa saksi menjelaskan yang membiayai seluruh operasional kegiatan penambangan adalah Saudara Karsani (terdakwa) selaku pengelola kegiatan penambangan;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan keterangan saksi Dafi Kurnia R, S.H Bin Adi Herdyanoro sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi saat ini bekerja sebagai anggota Polri (anggota Unit 1 Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jateng) yang beralamat di Jalan Sukun Raya no.46 Banyumanik Semarang sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan penambangan yang beralamat di Desa Mojosari Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan adanya kegiatan penambangan yang beralamat di Desa Mojosari Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 pukul 10.00 Wib bersama sama dengan Sdr. DAFIQ KURNIA R, SH dan tim unit 1 Suhdit IV Ditreskrimsus Polda Jateng yang terdiri dari Kanit KOMPOL GINEUNG PRATIDINA S.KF S.H..S.I.K, M.H., Panit 1 IPTU WIDI BUDIARKO S.H., M.H., Panit 2 IPDA MUHTADI S.H.M. M., Anggota, BRIPKA GINANJAR AJI P, S.H. BRIGADIR HERU PRABOWO S.H., BRIGADIR DONI YUDHA SEPTIAWAN dan BRIPTU CHRISTIADI YANUAR SAPUTRO. S.H.
- Bahwa saksi pada saat melakukan pengecekan dilokasi kegiatan penambangan tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/150/1iW2023/Ditreskrimsus tanggal 31 Maret 2023:
- Bahwa Saksi menjelaskan di lokasi kegiatan penambangan yang bersangkutan menemukan kegiatan penambangan menggunakan 1 (satu) unit excavator merk JCB warna kuning dimana excavator tersebut sedang melakukan kegiatan penambangan,
- Bahwa awal mulanya saksi menjelaskan pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 pukul 10.00 Wib s.d. selesai, saksi bersama tim melaksanakan penyelidikan dugaan pertambangan tanpa izin di Desa Mojosari Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang dan terdapat aktivitas penambangan dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat excavator merk JCB warna Kuning yang sedang melakukan penambangan tanah urug, selanjutnya saksi menanyakan dokumen perijinan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki dan pengelola tidak dapat menunjukkan dokumen perijinan pertambangan yang diterbitkan dari dinas terkait

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kegiatan penambangan menggunakan 1(satu) unit excavator merk JCB warna kuning milik Saudara Ali yang didatangkan dan disewa oleh Saudara Karsani (terdakwa) selaku pengelola kegiatan penambangan alamat Desa Kuniran RT 005 RW 001 Kecamatan Batangan Kabupaten Pati.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saudara Karsani (terdakwa) adalah pengelola penambangan dan yang bertanggung jawab dari lokasi kegiatan penambangan di lokasi tersebut dan terdakwa yang mempunyai inisiatif untuk melakukan kegiatan penambangan dan bertanggung jawab di lokasi penambangan.
- Bahwa Material hasil penambangan berupa tanah urug yang dijual kepada masyarakat umum yang membutuhkan dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per rit.
- Bahwa saksi menjelaskan pekerja di lokasi penambangan yaitu :Saudara Karsani (terdakwa) selaku pengelola dan Penanggung Jawab Kegiatan Penambangan, Saudara Gustomo selaku Operator Alat berat, Saudara Kastomo selaku pencatat ritase, Saudara Juremi selaku sopir dumptruck
- Bahwa yang membiayai seluruh operasional kegiatan penambangan adalah Saudara Karsani (terdakwa) selaku pengelola kegiatan penambangan;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwaTerdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (Ade Charge)

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan di persidanga ada peristiwa kegiatan penambangan yang tidak dilengkapi ijin yang sah.
- Bahwa di lokasi penambangan tersebut terdakwa selaku pengelola dan penanggung jawab kegiatan penambangan tersebut.
- Bahwa lokasi kegiatan penambangan yaitu di Desa Mojosari Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan penambangan sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan kedatangan petugas dari Ditreskrimsus Polda Jateng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penambangan yang terdakwa lakukan belum diengkap dengan perijinan.
- Bahwa tidak ada yang memerintahkan dan kegiatan penambangan atas inisiasi terdakwa sendiri.
- Bahwa awalnya terdakwa memiliki tanah di Desa Mojosari Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang dimana tanah tersebut berpotensi diambil mateialnya, kemudian pada bulan Maret 2023 terdakwa berinisiatif untuk mengambil dan menjual materialnya sehingga pada tanggal 2 Maret 2023 terdakwa menyewa excavator dan pada tanggal 3 Maret 2023 kegiatan pengambilan dan penjualan material mulai terdakwa lakukan.
- Bahwa kegiatan penambangan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk JCB JS 205 Warna Kuning;
- Bahwa material yang dihasilkan dari penambangan terdakwa tersebut adalah material tanah urug yang dijual kepada masyarakat umum;
- Bahwa material tanah urug tersebut dijual kepada Masyarakat yang membutuhkan dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per ritase ;
- Bahwa untuk rata-rata material yang dijual kepada masyarakat umum sebanyak 30 (tiga puluh) ritase perhari melihat kondisi cuaca;
- Bahwa pemilik excavator adalah Saudara Ali Muhtarom, alamat Pamotan Kabupaten Rembang.
- Bahwa alat berat berupa excavator tersebut berada di lokasi penambangan milik terdakwa karena excavator tersebut sewa sejak tanggal 2 Maret 2023 atau terdakwa sewa selama 50 (lima puluh) jam;
- Bahwa terdakwa menyewa excavator tersebut dengan harga Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per jam
- Bahwa Tidak ada perjanjian secara tertulis mengenai perjanjian sewa excavator tersebut pada waktu itu hanya kesepakatan secara lisan antara terdakwa dengan pemilik excavator tersebut.
- Bahwa yang menjadi operator excavator tersebut adalah Saudara Gustomo yang beralamat di Karas Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang.
- Bahwa kegiatan penambangan dilakukan setaip hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB dengan melihat situasi cuaca, truck yang masuk membayar material seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saudara Kastomo selaku cheker. Kemudian truck yang membeli material mengantri pengisian material dan loading dengan excavator merk JCB JS 205 Warna Kuning, setiap sore hari Saudara Kastomo melaporkan hasil penambangan kepada terdakwa;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sendiri yang membiayai operasional penambangan di lokasi.
- Bahwa bekerja di lokasi penambangan milik terdakwa yaitu: saudara Gustomo yang beralamat di Karas Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang selaku Operator Alat Berat excavator merk JCB JS 205 Wama Kuning yang bertugas untuk melakukan pengerukan dan loading material ke dalam Dumptruck, saudara Kastomo yang beralamat di Sarang Kabupaten Rembang selaku pencatat ritase dan menerima uang penjualan serta melaporkan hasil kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi Canter Nopol S-8662-JJ warna kuning Noka: MHMFE73P38K001184, Nosin: 4D34TD53875 berikut kunci, 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk JCB JS-205 warna kuning berikut kunci, Uang tunai hasil penjualan material penambangan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah buku catatan ritase, 1 (satu) kantong plastik hasil material penambangan berupa tanah urug yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan di persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-----Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pada jam 10.00 wib bertempat di Desa Mojosari, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang dengan titik koordinat S 06°47'25.02" E 111°33'47.01" Bermula dari adanya laporan masyarakat yang diperoleh petugas Ditreskrimsus Polda Jateng tentang adanya dugaan aktivitas penambangan yang dilakukan tanpa izin di Desa Mojosari, Kec. Sedan, Kab. Rembang, menindaklanjuti laporan tersebut tim yang di antaranya beranggotakan Saksi LUKI PURI ARDIANTO, S.H., DARIQ KURNIA R, dan anggota lainnya;

-----Bahwa kemudian melakukan penyelidikan di lokasi sebagaimana yang dilaporkan. Selanjutnya pada titik koordinat S 06°47'25.02" E 111°33'47.01" turut Desa Mojosari, Kec. Sedan, Kab. Rembang, tim menemukan adanya aktivitas penambangan tanah urug dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat excavator.



-----Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa aktivitas penambangan tanah urug tersebut dilakukan di bawah tanggung jawab terdakwa tanpa dilengkapi dengan izin dari Pemerintah, mengetahui hal itu tim kemudian menghentikan aktivitas penambangan tersebut.

-----Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui aktivitas penambangan tersebut terdakwa jalankan sejak sekira awal bulan Maret 2023, terdakwa memerintahkan Saksi GUSTOMO selaku operator alat berat excavator untuk menggali tanah urug dan mengisikannya ke dalam bak truk yang datang, selain itu terdakwa juga memerintahkan Saksi KASTOMO yang bertugas selaku *checker* untuk mencatat kendaraan truk yang mengambil tanah urug di lokasi penambangan tersebut, adapun para sopir truk tersebut kemudian membayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per ritase yang uangnya diserahkan kepada Saksi KASTOMO.

-----Bahwa dalam sehari aktivitas penambangan tersebut dapat mengisikan tanah urug ke dalam bak truk rata-rata sebanyak 50 (lima puluh) ritase;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada persoon yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana, dimana pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Karsani Bin Rukani (alm) telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dalam persidangan Terdakwa Karsani Bin Rukani (alm) telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Karsani Bin Rukani (alm) adalah Terdakwa dalam perkara aquo yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan persidangan ternyata bahwa Terdakwa sehat secara phisik maupun psikis, sehingga secara hukum Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang, sedangkan dalam Pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menyebutkan yang dimaksud dengan



penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pada jam 10.00 wib bertempat di Desa Mojosari, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang dengan titik koordinat S 06°47'25.02" E 111°33'47.01" Bermula dari adanya laporan masyarakat yang diperoleh petugas Ditreskrimsus Polda Jateng tentang adanya dugaan aktivitas penambangan yang dilakukan tanpa izin di Desa Mojosari, Kec. Sedan, Kab. Rembang, menindaklanjuti laporan tersebut tim yang di antaranya beranggotakan Saksi LUKI PURI ARDIANTO, S.H., DARIQ KURNIA R, dan anggota lainnya kemudian melakukan penyelidikan di lokasi sebagaimana yang dilaporkan. Selanjutnya pada titik koordinat S 06°47'25.02" E 111°33'47.01" turut Desa Mojosari, Kec. Sedan, Kab. Rembang, tim menemukan adanya aktivitas penambangan tanah urug dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat excavator.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa aktivitas penambangan tanah urug tersebut dilakukan di bawah tanggung jawab terdakwa tanpa dilengkapi dengan izin dari Pemerintah, mengetahui hal itu tim kemudian menghentikan aktivitas penambangan tersebut, dari hasil pemeriksaan diketahui aktivitas penambangan tersebut terdakwa jalankan sejak sekira awal bulan Maret 2023, terdakwa memerintahkan Saksi GUSTOMO selaku operator alat berat excavator untuk menggali tanah urug dan mengisikannya ke dalam bak truk yang datang, selain itu terdakwa juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Saksi KASTOMO yang bertugas selaku *checker* untuk mencatat kendaraan truk yang mengambil tanah urug di lokasi penambangan tersebut, adapun para sopir truk tersebut kemudian membayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per ritase yang uangnya diserahkan kepada Saksi KASTOMO. Dan dalam sehari aktivitas penambangan tersebut dapat mengisikan tanah urug ke dalam bak truk rata-rata sebanyak 50 (lima puluh) ritase;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penambangan tidak memiliki izin berupa IUP (Izin Usaha Penambangan), IPR (Izin Penambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Penambangan Khusus) dari pihak pejabat yang berwenang untuk menjalankan usaha pertambangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan pertambangan berupa melakukan usaha penambangan tanpa adanya izin pertambangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua yakni "usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dimana ancaman hukuman pokoknya dapat dijatuhkan secara bersama-sama yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan keringanan dari Terdakwa tersebut dalam uraian pertimbangan hal – hal yang memberatkan maupun hal – hal yang meringankan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan dibawah ini:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi Canter Nopol S-8662-JJ warna kuning Noka: MHMFE73P38K001184, Nosin: 4D34TD53875 berikut kunci, barang bukti 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk JCB JS-205 warna kuning berikut kunci dan Uang tunai hasil penjualan material penambangan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dikarenakan digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara, untuk barang bukti 1 (satu) buah buku catatan ritase juga digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, maka harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan, untuk 1 (satu) kantong plastik hasil material penambangan berupa tanah urug, dikarenakan hasil dari tindak pidana, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan ke tempat semula barang bukti tersebut diambil melalui Kepala Desa Mojosari, Kec. Sedan, Kab. Rembang.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pengelolaan serta pendayagunaan Sumber Daya Alam di Indonesia;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa KARSANI Bin RUKANI (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Usaha Pertambangan tanpa Izin*" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi Canter Nopol S-8662-JJ warna kuning Noka: MHMFE73P38K001184, Nosin: 4D34TD53875 berikut kunci;

-1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk JCB JS-205 warna kuning berikut kunci;

-Uang tunai hasil penjualan material penambangan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah buku catatan ritase;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) kantong plastik hasil material penambangan berupa tanah urug.

Dikembalikan ke tempat semula barang bukti tersebut diambil melalui Kepala Desa Mojosari, Kec. Sedan, Kab. Rembang.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, oleh M BAGINDA RAJOKO HARAHAHAP, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, VENI MUSTIKA E.T.O, S.H.,M.H dan, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LAKSITA ANGGRARINI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh ALFI NUR FATA, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

VENI MUSTIKA E.T.O, S.H.,M.H

M BAGINDA RAJOKO HARAHAHAP, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

LAKSITA ANGGRARINI, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)